

**(Studi Putusan Nomor 40/PID/2009/PTY dan Putusan Nomor
07/TIPIKOR/2014/PTY)**



HOSHI RAHMA SARASWATI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**(Studi Putusan Nomor 40/PID/2009/PTY dan Putusan Nomor
07/TIPIKOR/2014/PTY)**



HOSHI RAHMA SARASWATI

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

2022

८

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK TERKAIT BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN SLEMAN
(Studi Putusan Nomor 40/PID/2009/PTY dan Putusan Nomor
07/TIPIKOR/2014/PTY)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. T. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Thank Yourself for Saving You

[HINDIA]



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terkait Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sleman” dengan baik dan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Sebagaimana maksud dari penulisan hukum atau skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Keberhasilan penulisan hukum atau skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses penyusunan penulisan hukum atau skripsi ini. Tanpa adanya bantuan dan dukungan tersebut, penulis tidak bisa menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini sendiri. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusunan penulisan hukum atau skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, dan waktunya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Seluruh Dosen dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya sYogyakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum.
4. Narasumber A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku hakim, narasumber Wiwik Triatmini, S.H., M.Hum. selaku Jaksa, dan responden Ir. Hudan Karyoso yang telah berkenan membantu dalam penelitian untuk penulisan hukum atau skripsi ini.
5. Yang tercinta Ayah dan Ibu selaku orang tua, kakak, adik, dan keluarga yang senantiasa mendampingi, memberikan motivasi, nasihat, kasih sayang dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi.
6. Yang tersayang saudara dan kerabat terdekat penulis yang sudah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan yang berarti bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan hukum atau skripsi ini jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Serta penulis ingin mengucapkan permintaan maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum atau skripsi ini. Semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat

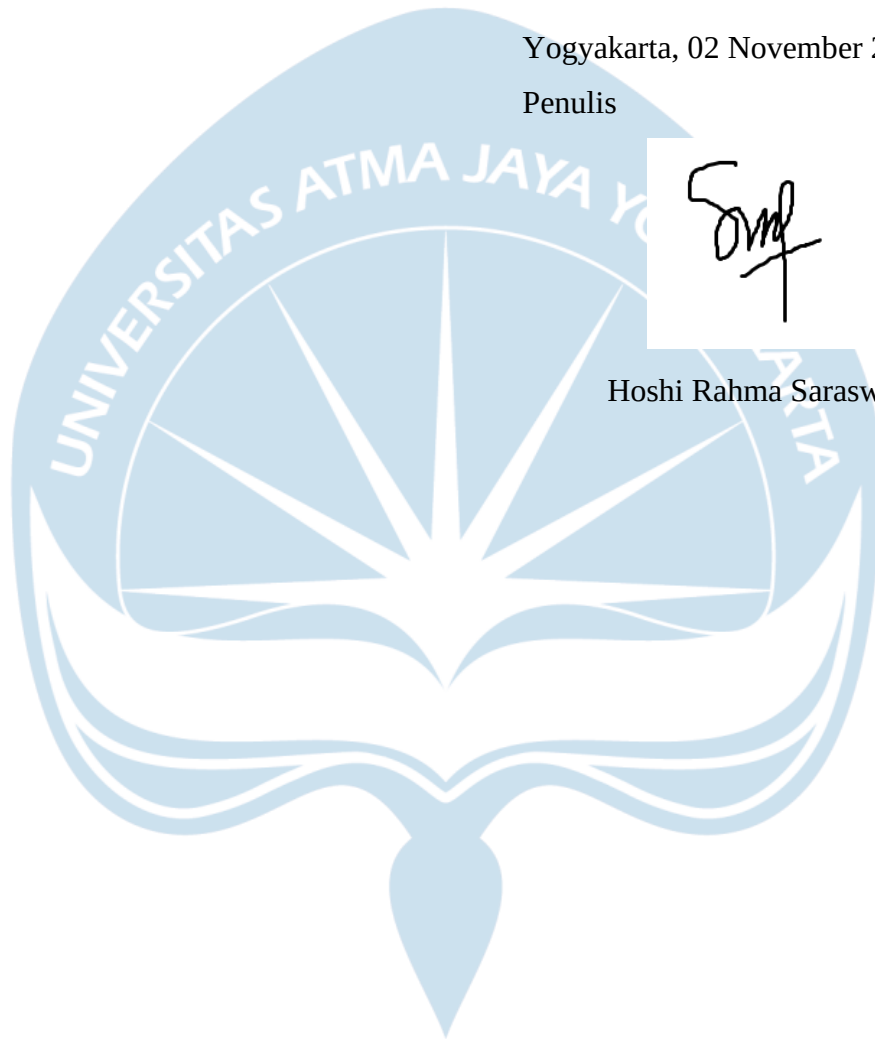
dipahami dan bermanfaat bagi seluruh pembaca serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 02 November 2022

Penulis



Hoshi Rahma Saraswati



ABSTRACT

Nowadays corruption occurs in Indonesia and has become public news. Most acts of corruption are committed by officials who arbitrarily to to enrich both for themselves and groups. These deviations are certainly detrimental to state finances and other prorams. Corruption is an extraordinary crime since it inflicts a financial loss both in the state and society. On of the ways to recover the financial losses is by sweeping out the preparator assets. However, on other hand, this method may harm another party such as the third party with good intentions who have also have been seized. As a result, the purpose of this research is to determine whether the law protects against the third party with good intentions, which appear from the criminal act of corruption. Because of the limited protection to the third party with good choices that arise from the criminal act of corruption and frequently the third party cannot advantage of their assets since the state authorities also took it over.

Keywords : corruption, a third party with good intentions

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Keaslian penelitian	5
F. Batasan konsep.....	9
G. Metode penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
2. Sumber data.....	11
3. Metode pengumpulan data	12

4. Metode analisis data	13
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan tentang perlindungan hukum.....	14
1. Perlindungan hukum	14
a. Pengertian perlindungan hukum	14
b. Jenis perlindungan hukum	15
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.....	16
B. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi	17
1. Pengertian tindak pidana korupsi	17
2. Pengertian barang bukti.....	21
C. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik terkait barang bukti tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman	21
BAB III PENUTUP.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan kasus tindak pidana korupsi terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik di Sleman.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 – 5 : *Foto Copy* Sertifikat Hak Milik No. 6031 an. Jarot Subiyantoro
- Lampiran 6 : foto 1 (satu) unit rumah di Perumahan Pondok Gemilang Kavling B11 an. Jarot Subiyantoro
- Lampiran 7 – 13 : Surat pengakuan hutang
- Lampiran 14 – 15 : Surat Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan PT. Bank BRI Cabang Sleman
- Lampiran 16 : Surat permohonan pembayaran hak BRI dari hasil lelang barang rampasan dalam kasus korupsi an. Jarot Subiyantoro
- Lampiran 17 – 19 : Surat permohonan petunjuk penyelesaian permintaan pengembalian penerimaan hasil lelang barang sitaan
- Lampiran 20 – 24 : *Foto copy* Sertifikat Hak Milik No. 12052 an Rani Fitriana
- Lampiran 25 : Letter C buku tanah yang menunjukkan dijual pada tahun 1978 kepada kalurahan Caturtunggal
- Lampiran 26 : petikan Letter C yang dibuat oleh Djuminggir yang seolah –olah Achmadredjo belum menjual tanah kepada pemerintah kalurahan Caturtunggal

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 November 2022

Penulis



Hoshi Rahma Saraswati